



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 550 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA-DESA PENERIMA BANTUAN BERAS  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN  
KERAWANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena adanya potensi kerawanan pangan maka pemerintah menyediakan Bantuan Beras Cadangan untuk Desa-desa rawan pangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a, peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah maka perlu menetapkan Desa-desa Penerima Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Medan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
  7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA-DESA PENERIMA BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Desa-desa Penerima Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 September 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 550 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DESA-DESA PENERIMA BANTUAN BERAS  
CADANGAN PANGAN RAWAN PANGAN KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

DAFTAR DESA-DESA PENERIMA BANTUAN BERAS  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
TAHUN 2024

NO	NAMA DESA	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	JUMLAH KG	KETERANGAN
1.	MESELESEK	69	150	315	
2.	MANGAIS	79	177	371,7	
3.	TATARANDANG	150	406	852,6	
4.	PALABATU I	93	280	588	
5.	PAISULUNO	53	110	231	
6.	OLUSI	87	194	407,4	
7.	TATENDENG	111	247	518,7	
8.	BONEPUSO	109	346	726,6	
9.	LABANGUN	21	59	123,9	
10.	SALANGANO	135	320	672	
11.	SOBONON	88	247	518,7	
12.	BALAYON	80	240	504	
13.	LOOLONG	35	109	228,9	
14.	SAMBIUT	71	228	478,8	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR